

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai sistem dan prosedur verifikasi dokumen pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa PT PJB UBJOM PLTU Tenayan 2x110MW, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT PJB memiliki sistem dan prosedur verifikasi sebelum melakukan pembayaran, sehingga diproses sesuai dengan prosedur yang ada. Semua sistem telah dirancang sedemikian rupa sehingga hanya pengimput yang memiliki kewenangan untuk dapat masuk kedalam sistem tersebut.
2. Sebelum melakukan pembayaran PT PJB terlebih dahulu memeriksa dokumen tagihan untuk memastikan bahwa pembayaran yang akan dilakukan benar.
3. Dalam prosedur verifikasi dokumen pembayaran pada PT PJB masih terdapat beberapa kekurangan dalam dokumen, seperti kekurangan lengkapnya berkas tagihan, kesalahan penulisan angka dan terbilang, nama, dan tanggal, yang menghambat proses pembayaran.
4. Struktur organisasi sudah jelas dengan pemisahan tugas serta tanggung jawab antar bagian.
5. Dokumen yang berhubungan dengan verifikasi dokumen pembayaran telah disimpan dengan baik.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang timbul dari prosedur verifikasi dokumen pembayaran, penulis ingin memberi masukan yang kiranya dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan ini, yaitu:

1. Dokumen pembayaran yang belum lengkap sebaiknya dikembalikan ke bagian logistik (*user*) agar dilengkapi sehingga dokumen dapat segera diproses.
2. Kesalahan dalam penulisan kuitansi seperti pengejaan atau nominal bagian *user* harus mengganti dengan kuitansi yang baru.
3. Sebaiknya bagian *user* lebih teliti lagi pada bagian yang sering terjadi kesalahan.

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.